



PEMERINTAH KABUPATEN BUOL

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jln. Batalipu, Kelurahan Leok II, Kecamatan Blau

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BUOL
NOMOR : 820/ 39 - 13 /DISDIKPORA

TENTANG
IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK
(PAUD TK ABA XXV MANDIRI)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BUOL

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol terhadap keberadaan Lembaga dan kelancaran pelaksanaan kegiatan pendidikan anak usia dini, maka dipandang perlu untuk memberikan Izin Operasional kepada Taman Kanak-Kanak **ABA XXV MANDIRI**;
- b. bahwa izin operasional sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas dapat diberikan dalam batas selesai ketentuan Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas maka perlu diatur dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia 3900 Tahun 1999) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 11 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999, Tentang Pembentukan Kabupaten Buol Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No 78 tambahan Negara RI Nomor 3966);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pergantian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang peran serta masyarakat dalam bidang pendidikan Luar Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 53/U/2001, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 03 Tahun 2008, tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Paleleh Barat Nomor : 420/02-02/Cab.Disdikpora

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol Tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak
- PERTAMA** : Nama lembaga : **"TK ABA XXV MANDIRI"**
Rumpun pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak
Alamat lembaga : Jln. Hi. Karim
Kelurahan/desa : Timbulon
Kecamatan : Paleleh Barat
Tahun Berdiri : 2009
Penanggung jawab : Rahmawati L. Galle
- KEDUA** : Izin Operasional ini berlaku selama satuan PAUD berdiri dan setiap tahun ajaran harus melapor ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol;
- KETIGA** : Izin operasional sewaktu-waktu dapat dicabut, jika ternyata dalam penyelenggaraan lembaga tersebut tidak mentaati atau melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buol
Pada tanggal : 15 September 2015

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Buol



Pembina, IV/a

NIP. 19750304 199903 1 002

Tembusan, Yth :

1. Bupati Buol di Buol (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Kabupaten Buol di Buol;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prop. Sulawesi Tengah di Palu;
4. Ketua BAPPEDA Kabupaten Buol di Buol;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Buol di Buol;
6. Koordinator Pengawas Pendidikan Kabupaten Buol di Buol;
7. Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kec. Paleleh Barat di Paleleh Barat;